

KEPUTUSAN

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 161/PM.05/K.AC-22/12/2024**

**TENTANG
SUSUNAN PENGURUS FORUM WARGA PENGAWASAN PARTISIPATIF (FORMATIF)
GAMPONG KAMPUNG JAWA LHOKSEUMAWE KECAMATAN BANDA SAKTI
KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024-2029**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan pelibatan warga serta partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan yang efektif, diperlukan program Pengawasan Partisipatif yang berkesinambungan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (1) huruf d, Pasal 98 ayat (1) huruf d, Pasal 102 ayat (1) huruf d, dan Pasal 105 huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan bertugas meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pengawasan Pemilihan Umum, sehingga diperlukan landasan hukum untuk pelaksanaan pengawasan partisipatif bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 161/PM.05/K.AC-22/12/2024 Tentang Susunan Pengurus Forum Warga Pengawasan Partisipatif (Formatif) Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** : SUSUNAN PENGURUS FORUM WARGA PENGAWASAN PARTISIPATIF (FORMATIF) GAMPONG KAMPUNG JAWA LHOKSEUMAWE KECAMATAN BANDA SAKTI KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024-2029;

- KESATU : Membentuk Tim Pengurus Forum Warga Pengawasan Partisipatif (Formatif) Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini;
- KEDUA : Susunan Pengurus Forum Warga Pengawasan Partisipatif (Formatif) Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas secara substantif sebagai berikut:
- a. mendekatkan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu terhadap pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan dan/atau persoalan kepemiluan;
 - b. menumbuhkan kesadaran partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan serta pelaporan dugaan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - c. melaksanakan kegiatan Forum Warga Pengawasan Partisipatif melalui pertemuan langsung secara tatap muka dan/atau media daring melalui metode dialogis atau partisipatoris;
- KETIGA : Susunan Pengurus Forum Warga Pengawasan Partisipatif (Formatif) Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe mempunyai tugas secara fungsional sebagai berikut:
- a. Pelindung bertugas memberikan perlindungan, pengayoman, dorongan, saran, dan bantuan secara moril dan materil terhadap pelaksanaan program Forum Warga Pengawasan Partisipatif;
 - b. Pembina bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja program Forum Warga Pengawasan Partisipatif;
 - c. Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan dalam rangka pelaksanaan program Forum Warga Pengawasan Partisipatif;
 - d. Penanggungjawab bertugas memberikan bimbingan kepada Ketua & Wakil Ketua terkait pelaksanaan program Forum Warga Pengawasan Partisipatif dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pembina secara berjenjang;
 - e. Wakil Penanggungjawab bertugas membantu Penanggungjawab dalam memberikan arahan kepada Ketua & Wakil Ketua terkait pelaksanaan program Forum Warga Pengawasan Partisipatif;
 - f. Ketua & Wakil Ketua bertugas memastikan pelaksanaan program pada DIKTUM KEDUA poin a, b, dan c di atas berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan Forum Warga Pengawasan Partisipatif kepada Penanggung Jawab serta membuat laporan periodik pelaksanaan pengembangan pengawasan partisipatif masyarakat;
 - g. Sekretaris bertugas melaksanakan fungsi teknis administrasi setiap pelaksanaan kegiatan Forum Warga Pengawasan Partisipatif;
 - h. Bendahara bertugas melaksanakan pengelolaan anggaran dan tertib administrasi keuangan yang bersumber dari donasi serta bantuan yang tidak mengikat;
 - i. Ketua Seksi bertugas melaksanakan kegiatan Seksi yang dibebankan kepadanya, membantu Sekretaris dalam menyiapkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan melaporkan setiap rencana maupun pelaksanaan kegiatan Seksi kepada Ketua dan/atau Wakil Ketua;
 - j. Anggota bertugas membantu pelaksanaan program kegiatan Forum Warga Pengawasan Partisipatif berdasarkan Seksi yang ditunjuk.

- KEEMPAT : Pembiayaan program kegiatan Forum Warga Pengawasan Partisipatif (Formatif) dapat bersumber dari dana sumbangan oleh pihak eksternal dengan memperhatikan prinsip netralitas dan akuntabilitas serta bebas dari kepentingan politik pihak manapun;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dapat dilakukan perbaikan dan penyesuaian kembali di kemudian hari.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada Tanggal 05 Desember 2024

Panitia Pengawas Pemilihan
Kota Lhokseumawe

Ketua,



DEDY SYAHPUTRA ,

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh;
2. Wali Kota Lhokseumawe;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe;
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lhokseumawe;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Kota Lhokseumawe;
6. Camat Banda Sakti;
7. Keuchik Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe;
8. Ketua Tuha Peut Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe;
9. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Panitia Pengawas
Pemilihan Kota Lhokseumawe
Nomor : 161/PM.05/K.AC-22/12/2024
Tanggal : 05 Desember 2024
Tentang : Susunan Pengurus Forum Warga
Pengawasan Partisipatif (Formatif)
Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe
Kecamatan Banda Sakti Kota
Lhokseumawe Tahun 2024-2029

**SUSUNAN PENGURUS
FORUM WARGA PENGAWASAN PARTISIPATIF (FORMATIF)
GAMPONG KAMPUNG JAWA LHOKSEUMAWE KECAMATAN BANDA SAKTI
KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024-2029**

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Wali Kota Lhokseumawe	Pelindung
2	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe	Pelindung
3	Ketua Panwaslih Kota Lhokseumawe/Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi	Pembina
4	Anggota Panwaslih Kota Lhokseumawe/Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Pengarah
5	Anggota Panwaslih Kota Lhokseumawe/Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Pengarah
6	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lhokseumawe	Pengarah
7	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Kota Lhokseumawe	Pengarah
8	Camat Banda Sakti	Pengarah
9	Keuchik Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe	Penanggungjawab
10	Ketua Tuha Peut Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe	Wakil Penanggungjawab
11	Syafrizal, S.E.	Ketua
12	Tgk. Muhammad Ikbal	Wakil Ketua
13	Zulfikar, S.IAN	Sekretaris
14	Untung Prayitno	Bendahara
15	Rangga Janjana, S.T.	Ketua Seksi Publikasi & Dokumentasi
16	Irwansyah, S.Sos.	Anggota
17	Riski Safriadi, NST.	Anggota
18	Mulyadi	Anggota
19	Ahmed Abdul Aziz	Ketua Seksi Sarana & Prasarana
20	Bardat	Anggota
21	Dean	Anggota
22	Murpy	Anggota

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
23	Darkasi. S.I.Kom	Ketua Seksi Sosialisasi & Hubungan Antar Lembaga
24	Ayu Anora, S.E., M.S.M.	Anggota
25	Mauliza, S.PI.	Ketua Seksi Pemberdayaan Perempuan
26	Yusnita	Anggota
27	Irdhani, S.Sos.	Anggota
28	Nina Purnama Bahri	Anggota

Panitia Pengawas Pemilihan
Kota Lhokseumawe
Ketua,



DEDY SYAHPUTRA